



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/18/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan daerah pada setiap Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 setiap bulan yang besarnya masing-masing sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran
 1. Nilai Pagu 0-5M Rp650.000,00
 2. Nilai Pagu 5M-10M Rp750.000,00
 3. Nilai Pagu 10M-ke atas Rp1.000.000,00
- b. Kuasa Pengguna Anggaran
 1. Nilai Pagu 0-5M Rp600.000,00
 2. Nilai Pagu 5M-10M Rp700.000,00
 3. Nilai Pagu 10M-ke atas Rp800.000,00
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD
 1. Nilai Pagu 0-5M Rp550.000,00
 2. Nilai Pagu 5M-10M Rp600.000,00
 3. Nilai Pagu 10M-ke atas Rp650.000,00
- d. Bendahara Pengeluaran
 1. Nilai Pagu 0-5M Rp550.000,00
 2. Nilai Pagu 5M-10M Rp600.000,00
 3. Nilai Pagu 10M-ke atas Rp650.000,00
- e. Bendahara Penerimaan
 1. Nilai Pagu 0-5M Rp250.000,00
 2. Nilai Pagu 5M-10M Rp300.000,00
 3. Nilai Pagu 10M-ke atas Rp450.000,00
- f. Pencatat Pembukuan/Pelaporan
 1. Pembuat Dokumen SPP dan SPM
 - a) Nilai Pagu 0-5M Rp300.000,00
 - b) Nilai Pagu 5M-10M Rp350.000,00
 - c) Nilai Pagu 10M-ke atas Rp400.000,00
 2. Verifikasi SPJ
 - a) Nilai Pagu 0-5M Rp300.000,00
 - b) Nilai Pagu 5M-10M Rp350.000,00
 - c) Nilai Pagu 10M-ke atas Rp400.000,00

- g. Pembuat Dokumen Keuangan
 - 1. Nilai Pagu 0-5M Rp300.000,00
 - 2. Nilai Pagu 5M-10M Rp350.000,00
 - 3. Nilai Pagu 10M-ke atas Rp400.000,00
- h. Pengurus Gaji
 - 1. Nilai Pagu 0-5M Rp250.000,00
 - 2. Nilai Pagu 5M-10M Rp300.000,00
 - 3. Nilai Pagu 10M-ke atas Rp350.000,00
- i. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp300.000,00
- j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah Rp1.500.000,00
- k. Kuasa Bendahara Umum Daerah Rp1.000.000,00
- l. Bendahara Penerima PPKD Rp500.000,00
- m. Bendahara Pengeluaran PPKD Rp750.000,00
- n. Pembuat Dokumen Rp400.000,00
- o. Pembuat Laporan Rp400.000,00

KEDUA : Biaya guna keperluan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se
Kabupaten Lamongan.

